

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. LINTAS TIMUR KOMPLEK PERKANTORAN BUKIT CINTO KENANG 36381

07413054656

ptsp.muarojambikab.go.id/

Pemerintah Kab. Muaro Jambi / Dinas Penanaman Modal dan

Standar Pelayanan **Izin praktek Asisten Apoteker**

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan izin praktek asisten apoteker bermaterai Rp.10.000
2. Photo copy KTP pemohon;
3. Photo copy STR yang masih berlaku dan dilegalisir;
4. Photo copy Ijazah; dan dilegalisir;
5. Sura Keterangan berbadan sehat;
6. Pas photo warna terbaru 3x4 = 3 lembar;
7. Photo copy NPWP
8. Photo Copy BPJS; kesehatan
9. Photo Copy BPJS; ketenagakerjaan
10. surat Rekomendasi organisasi profesi
11. Photo Tempat Praktek
12. Rekomendasi Puskesmas wilayah setempat;
13. Rekomendasi dari Tim Teknis;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mendaftarkan diri pelaku usaha melalui elektronik <http://sicantikkui.layanan.go.id/>;
2. Pemenuhan persyaratan izin baik online maupun offline
3. Proses verifikasi dan lentifikasi Perizinan oleh Bidang Pelayanan
4. Penerbitan dan Penandatanganan izin.

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. LINTAS TIMUR KOMPLEK PERKANTORAN BUKIT CINTO KENANG 36381

07413054656

ptsp.muarojambikab.go.id/

Pemerintah Kab. Muaro Jambi / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

7 Hari kerja

- Batas waktu penyelesaian izin paling lama 7 (Tujuh) hari kerja apabila persyaratan dinyatakan lengkap
- Jam Layanan

Dari Jam 08.00 WIB s.d 15.30 WIB

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

tidak dikenakan biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Praktek Asisten Apoteker

Pengaduan Layanan

1. Petugas pengaduan;
2. Surat;
3. Kotak pengaduan, saran dan masukan;
4. Telepon dan SMS 082280072645
5. Email dpmptsp@muarojambikab.go.id
6. Website melalui alamat ptsp.muarojambikab.go.id